



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK – 26 / IX / 2018
TENTANG
PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SISA PERIODE TAHUN 2014-2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa hasil Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 maka perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pergantian Antar Waktu Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5273 Tanggal 5 Agustus Tahun 2014 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5352 Tanggal 11 Agustus 2014 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5273 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2/34/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Sisa Periode 2014-2019 :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Kamaruddin Abtami, SH | Ketua |
| 2. Aini Faridah | Wakil Ketua |
| 3. Abdul Rasid, SE., M.Si | Anggota |
| 4. M. Andi Faisal, S.Si | Anggota |
| 5. Abdul Kadir, SE | Anggota |
| 6. Junaidi, S.Sos., M.Si | Anggota |
| 7. Sukardi | Anggota |
| 8. H. Ahmad Yani, ST, SE., M.Si | Anggota |
| 9. Sugiyanto | Anggota |
| 10. Agustinus Sudarsono, A.Md | Anggota |
| 11. H. Khairil Anwar Effendi | Anggota |
| 12. H. M. Ridha Darmawan, SP., MP | Sekretaris |
| | (bukan anggota) |

KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Diktum kesatu bertugas:

a. Menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran;

- b. Koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/ atau panitia khusus;
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada masa keanggotaan berikutnya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 September 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SALEHUDDIN

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Anggota BPPD DPRD Kab.Kutai Kartanegara di -Tenggarong.
3. Arsip.